



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI RIANTO Bin NASIR**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Oktober 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. H. Ali RT.008 RW.005 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supriyadi, S.H., dkk, Advokat dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kampung Cipeteuy Rt.011 Rw.002, Kelurahan Cilegong,

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2023 Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk., tanggal 5 Juli 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk, tanggal 27 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN.Pwk, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan maneliti bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI RIAN TO BIN NASIR bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI RIAN TO BIN NASIR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas tuntutan Pidana dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa karena tuntutan pidana tersebut masih di rasa cukup berat oleh Terdakwa, maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan kembali sebelum memberikan putusannya, dalam hal ini :

- Bahwa terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (ex Aequo et Bono) ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RONI RIAN TO BIN NASIR pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira 13.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di Tahun 2023 bertempat di rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Sdr. KUPRILT (DPO) yang sering makan di rumah makan tempat Terdakwa bekerja yaitu di rumah makan padang Lubuk Rayo yang beralamat di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan saat itu Terdakwa ditawari narkoba jenis sabu dan diberi nomor whatsapp 082125273895 oleh Sdr. KUPRILT (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa nomor whatsapp tersebut di simpan di kontak whatsapp Terdakwa dengan nama KUPRILT.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Sdr. KUPRILT (DPO) sedang makan dirumah makan tempat Terdakwa bekerja tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. KUPRILT (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa di kamar mandi rumah makan tempat Terdakwa bekerja.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berniat kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. KUPRILT (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa diberi nomor akun DANA oleh Sdr. KUPRILT (DPO), kemudian Terdakwa melakukan transfer uang kepada akun DANA tersebut sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sabu. Selanjutnya sekira pukul 15.20 Wib Sdr. KUPRILT (DPO) mengirimkan foto lokasi map pengambilan sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung menuju map pengambilan sabu dengan cara berjalan kaki yang lokasinya tidak jauh dari rumah makan tempat Terdakwa bekerja dan sekira pukul 15.30 Wib setelah Terdakwa berada dilokasi map tersebut yaitu di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah bekas kemasan kuaci merk REBO yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa mengambilnya narkoba jenis sabu tersebut serta handphone milik Terdakwa dipegang atau digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sekira

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa hendak kembali ke rumah makan tempat Terdakwa bekerja tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa Anggota Kepolisian berkaian preman yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan langsung melakukan introgasi serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan tersebut tangan kanan Terdakwa kedapatan menggenggam narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **membeli**, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Purwakarta Muhamad Milhan :
(satu) buah bekas bungkus kuaci merk merk REBO didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I Dengan Hasil Penimbangan Berat Kotor Seberat = 0,4119 gram (nol koma empat satu satu sembilan gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL89EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 21 Februari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci merk merk REBO didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (berat netto awal 0,4119 gram dan berat netto akhir 0,3649 gram)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RONI Rianto Bin Nasir pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di Tahun 2023 bertempat di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi RODAPOT BANJAR NAHOR mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menginformasikan ada seseorang yang bernama RONI yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan menurut informasi Sdr. RONI tersebut merupakan karyawan rumah makan padang "Lubuk Rayo" yang beralamat Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi RODAPOT BANJAR NAHOR melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Sdr. RONI tersebut merupakan koki atau tukang masak di rumah makan padang "Lubuk Rayo".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi RODAPOT BANJAR NAHOR kembali mendapat informasi bahwa Sdr. RONI tersebut akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi RODAPOT BANJAR NAHOR bersama Tim Reserse Narkoba Polres Purwakarta langsung bergegas

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah makan padang "Lubuk Rayo" dan setelah berada dilokasi langsung melakukan pemantauan aktifitas yang dilakukan Sdr. RONI hingga akhirnya sekira pukul 15.30 Wib Sdr. RONI terpantau sedang berada di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian saksi RODAPOT BANJAR NAHOR bersama Tim Reserse Narkoba Polres Purwakarta langsung menghampiri dan melakukan introgasi serta pengeledahan terhadap Sdr. RONI dilokasi tersebut, lalu diketahui Sdr. RONI tersebut adalah Terdakwa RONI Rianto Bin Nasir dan pada saat pengeledahan tersebut tangan kanan Terdakwa didapatkan menggenggam 1 (satu) buah bekas kemasan kuaci merk REBO yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO dan setelah ditanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. KUPRILT (DPO), yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan atau menguasai** narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Purwakarta Muhamad Milhan :
1 (satu) buah bekas bungkus kuaci merk merk REBO didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I Dengan Hasil Penimbangan Berat Kotor Seberat = 0,4119 gram (nol koma empat satu satu sembilan gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL89EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 21

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci merk merk REBO didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (berat netto awal 0,4119 gram dan berat netto akhir 0,3649 gram)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RONI RIAN TO BIN NASIR pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di Tahun 2023 bertempat di rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Sdr. KUPRILT (DPO) yang sering makan di rumah makan tempat Terdakwa bekerja yaitu di rumah makan padang Lubuk Rayo yang beralamat Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan saat itu Terdakwa ditawarkan narkotika jenis

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan diberi nomor whatsapp 082125273895 oleh Sdr. KUPRILT (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa nomor whatsapp tersebut di simpan di kontak whatsapp Terdakwa dengan nama KUPRILT.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Sdr. KUPRILT (DPO) sedang makan dirumah makan tempat Terdakwa bekerja tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. KUPRILT (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral merk AQUA didalam kamar mandi rumah makan padang "Lubuk Rayo" tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu semenjak Tahun 2016 sewaktu masih tinggal di Jakarta Selatan dan Terdakwa hanya menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa dalam hal **sebagai penyalahguna** Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL89EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 21 Februari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine milik Terdakwa RONI RIAN TO BIN NASIR.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine tersebut diatas Positif dan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RODAPOT BANJAR NAHOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto yang merupakan Anggota Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Rianto Bin Nasir ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena kedatangan menguasai 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu ;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan saat itu juga tidak ditemukan ada alat hisap yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak korporatif saat memberikan data pengedar Sabu, Terdakwa hanya mengatakan Sabu tersebut dari seseorang bernama Kurplit (DPO) sehingga Penyidik sulit mengembangkan kasus ini ;
- Bahwa awalnya sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang menginformasikan kalau ada seseorang bernama Roni yang merupakan karyawan di rumah makan padang "Lubuk Rayo" di jalan Terusan Ibrahim singadilaga, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lain yaitu Saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto langsung

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ketempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut untuk memastikan kebenarannya, dan setelah dilakukan penyelidikan di ketahui bahwa benar orang yang bernama Roni memang bekerja di Rumah makan padang sebagai pelayan ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi mendapatkan informasi kembali dari masyarakat kalau Terdakwa diduga akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya yaitu Saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto yang merupakan Tim Reserse Narkoba Polres Purwakarta langsung bergegas menuju rumah makan padang "Lubuk Rayo" dan setelah berada dilokasi langsung melakukan pemantauan aktifitas yang dilakukan terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa terpantau sedang berada di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian saksi bersama Tim langsung menghampiri dan melakukan introgasi serta pengeledahan terhadap Terdakwa dilokasi tersebut yang kemudian diketahui kalau terdakwa tersebut adalah RONI RIAN TO Bin NASIR ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut di tangan kanan Terdakwa didapatkan sedang menggenggam 1 (satu) buah bekas kemasan kuaci merk REBO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. Kuprilt (DPO), yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi **DEDEN SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Iswanto yang merupakan Anggota Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Rianto Bin Nasir ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu ;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan saat itu juga tidak ditemukan ada alat hisap yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak korporatif saat memberikan data pengedar Sabu, Terdakwa hanya mengatakan Sabu tersebut dari seseorang bernama Kurplit (DPO) sehingga Penyidik sulit mengembangkan kasus ini ;
- Bahwa awalnya sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena saksi Rodapot Banjar Nahor mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang menginformasikan kalau ada seseorang bernama Roni yang merupakan karyawan di rumah makan padang "Lubuk Rayo" di jalan Terusan Ibrahim singadilaga, Kab. Purwakarta ;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lain yaitu Saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Iswanto langsung melakukan penyelidikan ditempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut untuk memastikan kebenarannya, dan setelah dilakukan penyelidikan di ketahui bahwa benar orang yang bernama Roni memang bekerja di Rumah makan padang sebagai pelayan ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Rodapot Banjar Nahor mendapatkan informasi kembali dari masyarakat kalau Terdakwa diduga akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya yaitu Saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Iswanto yang merupakan Tim Reserse Narkoba Polres Purwakarta langsung bergegas menuju rumah makan padang "Lubuk Rayo" dan setelah berada dilokasi langsung melakukan pemantauan aktifitas yang dilakukan terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa terpantau sedang berada di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian saksi bersama Tim langsung menghampiri dan melakukan introgasi serta penggeledahan terhadap Terdakwa dilokasi tersebut yang kemudian diketahui kalau terdakwa tersebut adalah RONI RIANTO Bin NASIR ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut di tangan kanan Terdakwa didapatkan sedang menggenggam 1 (satu) buah bekas kemasan kuaci merk REBO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. Kuprilt (DPO), yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi ISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Deden Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Rianto Bin Nasir ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu ;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan saat itu juga tidak ditemukan ada alat hisap yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak korporatif saat memberikan data pengedar Sabu, Terdakwa hanya mengatakan Sabu tersebut dari seseorang bernama Kurplit (DPO) sehingga Penyidik sulit mengembangkan kasus ini ;
- Bahwa awalnya sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena saksi Rodapot Banjar Nahor mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang menginformasikan kalau ada seseorang bernama Roni yang merupakan karyawan di rumah makan

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang "Lubuk Rayo" di jalan Terusan Ibrahim singadilaga, Kab. Purwakarta ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lain yaitu Saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Deden Setiawan langsung melakukan penyelidikan ditempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut untuk memastikan kebenarannya, dan setelah dilakukan penyelidikan di ketahui bahwa benar orang yang bernama Roni memang bekerja di Rumah makan padang sebagai pelayan ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Rodapot Banjar Nahor mendapatkan informasi kembali dari masyarakat kalau Terdakwa diduga akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya yaitu Saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Deden Setiawan yang merupakan Tim Reserse Narkoba Polres Purwakarta langsung bergegas menuju rumah makan padang "Lubuk Rayo" dan setelah berada dilokasi langsung melakukan pemantauan aktifitas yang dilakukan terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa terpantau sedang berada di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian saksi bersama Tim langsung menghampiri dan melakukan introgasi serta pengeledahan terhadap Terdakwa dilokasi tersebut yang kemudian diketahui kalau terdakwa tersebut adalah RONI RIANTO Bin NASIR ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut di tangan kanan Terdakwa didapatkan sedang menggenggam 1 (satu) buah bekas kemasan kuaci merk REBO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. Kuprilt (DPO), yang kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah bekas kemasan kuaci merk REBO yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu yang sedang Terdakwa genggam di tangan kanannya dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Kuprilt (DPO) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kuprilt (DPO) baru sekitar seminggu terakhir karena dia sering makan di rumah makan tempat Terdakwa bekerja yaitu di rumah makan padang Lubuk Rayo yang beralamat Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan saat itu Terdakwa ditawari narkoba jenis sabu oleh Sdr. Kuprilt (DPO) yang kemudian terdakwa diberi no. Hpnya lalu oleh Terdakwa nomor whatsapp tersebut di simpan di kontak whatsapp Terdakwa dengan nama Kuprilt ;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Kuprilt (DPO) dengan menggunakan Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Kuprilt (DPO) memberikan nomor akun DANA untuk membayar sabu tersebut, dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian sekitar pukul 15.20 Wib terdakwa menerima kiriman map atau peta untuk tempat pengambilan paket sabu yang sudah ditempatkan oleh Sdr. Kuprilt (DPO) ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima kiriman foto lokasi dari Sdr. Kuprilt (DPO) dimana sabu tersebut sudah di simpan di sebuah gang seberang toko JB Print dan disimpan di dalam bekas bungkus kuaci merk REBO yang diletakkan di bawah pagar sebuah rumah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat yang dikirimkan oleh Sdr. Kuprilt (DPO) lalu mengambil sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang lagi ke tempat kerja terdakwa, namun sebelum terdakwa sampai di tempat kerja terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang anggota polisi, setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan pada diri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Kuprilt (DPO) ;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang ;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sudah menjadi perantara dalam jual beli sabu dan menguasai sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL89EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani di Bogor tanggal 21 Februari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangka Roni Rianto Bin Nasir, dengan Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,4119 Gram, Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,3649 Gram, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif Narkotika benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selain itu juga terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Purwakarta Muhamad Milham, berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci merk merk REBO didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I Dengan Hasil Penimbangan Berat Kotor Seberat = 0,4119 gram (nol koma empat satu satu sembilan gram) (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar : **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau **Kedua** melanggar : **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau **Ketiga** melanggar : **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim berwenang dalam memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta yang ditemukan selama persidangan, dan untuk itu Majelis terlebih dahulu berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan adalah hanya seberat netto awal : A : Total Sampel A : 0,4119 Gram, Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,3649 Gram, sesuai Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL89EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 21 Februari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika ;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengemukakan keberadaan barang diduga narkotika pada dirinya adalah merupakan hasil membeli dari Sdr. Kuprilt (DPO) ;
- Bahwa meskipun jumlah narkotika yang disita relatif kecil yang sesuai dengan pengetahuan umum, akan habis dalam satu kali pemakaian, namun ternyata di persidangan tidak pernah ada saksi atau bukti apapun yang mendukung bahwa penguasaan narkotika oleh Terdakwa semata untuk pemakaian, akan tetapi diketahui kalau penguasaan narkotika oleh terdakwa karena awalnya terdakwa membelinya dari Sdr. Kuprilt (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud, dimana Majelis tidak menemukan fakta apapun yang menunjukkan penguasaan narkotika oleh Terdakwa ditujukan atau berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama **RONI RIANTO Bin NASIR** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA /**

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua ini sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;
- Bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RONI RIANTO Bin NASIR pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gang dekat rumah makan padang "Lubuk Rayo" Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga RT.033 RW.004, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Purwakarta yaitu saksi Rodapot Banjar Nahor, Saksi Deden Setiawan dan saksi Iswanto karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Roni Rianto ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang terdakwa bawa, dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S milik Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL89EB/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani di Bogor tanggal 21 Februari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangka Roni Rianto Bin Nasir, dengan Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,4119 Gram, Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,3649 Gram, kesimpulan : bahwa serbuk Kristal tersebut adalah Positif Narkotika benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, adalah bersumber dari pembelian terdakwa kepada Sdr. Kupriit (DPO), yang sudah Terdakwa kenal baru sekitar seminggu terakhir karena dia sering makan di rumah makan tempat Terdakwa bekerja yaitu di rumah makan padang Lubuk Rayo dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lewat akun DANA ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ketempat yang telah diberitahukan oleh Sdr. Kupriit (DPO) dan sebelum Terdakwa sampai di tempat kerja untuk memakai sabu tersebut, terdakwa terlebih dahulu diberhentikan oleh saksi Rodapot Banjar Nahor, Saksi Deden Setiawan dan saksi Iswanto yang merupakan anggota Reserse Narkoba Polres Purwakarta, setelah itu langsung dilakukan introgasi dan penggeledahan pada diri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang sedang digenggam oleh terdakwa di tangan kanan Terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sendiri selaku pelayan di rumah makan padang adalah sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan,

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum ;

- Bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar Narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap membeli narkotika tersebut meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkotika yang disita dari terdakwa pada asalnya bersumber dari transaksi jual beli yang melibatkan Terdakwa dan Sdr. Kuprilit (DPO), maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membeli dan menerima narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, dan tuntutan pidana jaksa penuntut umum masih dirasa berat oleh Terdakwa, dan pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini, untuk status selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI RIAN TO Bin NASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I**

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Kuaci merk Rebo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S ;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023**, oleh **Isabela Samelina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.** dan **Yusdwi Yanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Suparman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Yuardi Yogaswara, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti

Ade Suparman